



**P U T U S A N**

**Nomor 530/Pid.B/2017/PN Kpn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kepanjen yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa

Nama lengkap : **Umar Suyanto Bin Misnadi**  
Tempat lahir : Malang  
Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun / 2 Agustus 1986  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Dusun Ganden RT. 18 RW. 04 Desa Sukonolo  
Kecamatan Bululawang Kabupaten Malang  
Agama : Islam  
Pekerjaan : swasta

Nama lengkap : **Ismaun**  
Tempat lahir : Malang  
Umur/Tanggal lahir : 59 Tahun / 2 Agustus 1958  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Dusun Pabrian RT. 14 RW.03 Desa Sukonolo  
Kecamatan Bululawang Kabupaten Malang  
Agama : Islam  
Pekerjaan : swasta

Nama lengkap : **Khoirul Insani Alias Irul**  
Tempat lahir : Malang  
Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun / 21 Desember 1982  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Dusun Pabrik RT. 14 RW. 03 Desa Sukonolo  
Kecamatan Bululawang Kabupaten Malang  
Agama : Islam  
Pekerjaan : swasta

Halaman 1 dari 35 Nomor 530/Pid.B/2017/PN Kpn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama lengkap : **Muklison Alias Muklis**  
Tempat lahir : Malang  
Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun / 2 Agustus 1986  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Dusun Pabrian RT. 15 RW.03 Desa Sukonolo  
Kecamatan Bululawang Kabupaten Malang  
Agama : Islam  
Pekerjaan : swasta

Nama lengkap : **Muhammad Soleh Alias Isol**  
Tempat lahir : Malang  
Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun / 2 Agustus 1985  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Dusun Ganjaran RT. 26 RW. 03 Desa Ganjaran  
Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang  
Agama : Islam  
Pekerjaan : swasta

Nama lengkap : **Solikin Alias Ambon**  
Tempat lahir : Malang  
Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun / 1 Juni 1981  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Dusun Pabrian RT. 13 RW.03 Desa Sukonolo  
Kecamatan Bululawang Kabupaten Malang.  
Agama : Islam  
Pekerjaan : swasta

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Juni 2017 sampai dengan tanggal 22 Juni 2017;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juni 2017 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juli 2017 sampai dengan tanggal

Halaman 2 dari 35 Nomor 530/Pid.B/2017/PN Kpn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13 Agustus 2017;

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2017;

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 01 September 2017 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2017;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kapanjen Nomor 530/Pid.B/2017/PN.Kpn tanggal 02 Agustus 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 530/Pid.B/2017/PN.Kpn tanggal 03 Agustus 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa 1. UMAR SUYANTO Bin MISNANDI (Alm), terdakwa 2. ISMA'UN, terdakwa 3. KHOIRUL INSANI Alias IRUL, terdakwa 4. MUKLISON Alis MUKLIS, terdakwa 5. MUHAMMAD SOLEH Alias ISOL dan terdakwa 6. SOLIKIN Alias AMBON, terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Perjudian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP sebagaimana dakwaan kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan hukuman kepada terdakwa 1. UMAR SUYANTO Bin MISNANDI (Alm), terdakwa 2. ISMA'UN, terdakwa 3. KHOIRUL INSANI Alias IRUL, terdakwa 4. MUKLISON Alis MUKLIS, terdakwa 5. MUHAMMAD SOLEH Alias ISOL dan terdakwa 6. SOLIKIN Alias AMBON dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) set kartu remi, 1 (satu) set meja bilyard, 5 (lima) buah stick

Halaman 3 dari 35 Nomor 530/Pid.B/2017/PN Kpn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bilyard, 1 (satu) set bola bilyard, 18 (delapan belas) buah koin bilyard dirampas untuk dimusnahkan.

- uang tunai Rp.288.000,- dirampas untuk Negara.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya karena Para terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU :

Bahwa terdakwa 1. UMAR SUYANTO Bin MISNANDI (Alm), terdakwa 2. ISMA'UN, terdakwa 3. KHOIRUL INSANI Alias IRUL, terdakwa 4. MUKLISON Alias MUKLIS, terdakwa 5. MUHAMMAD SOLEH Alias ISOL dan terdakwa 6. SOLIKIN Alias AMBON pada hari Jum'at tanggal 02 Juni 2017 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2017 bertempat di Dusun Pabrik Desa Sukonolo Kecamatan Bululawang Kabupaten Malang atau setidaknya di suatu tempat tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen yang berwenang mengadili perkaranya, tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara, adapun serangkaian perbuatan itu dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa berawal setelah terdakwa 1. UMAR SUYANTO Bin MISNANDI (Alm), terdakwa 2. ISMA'UN, terdakwa 3. KHOIRUL INSANI Alias IRUL, terdakwa 4. MUKLISON Alias MUKLIS, terdakwa 5. MUHAMMAD SOLEH Alias ISOL dan terdakwa 6. SOLIKIN Alias AMBON berkumpul kemudian para terdakwa sepakat untuk melakukan permainan judi bilyard dengan menggunakan kartu remi serta menyepakati taruhan uangnya menggunakan sistem 1,2,3 yang artinya :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 artinya bila diantara salah satu para pemain yang kartunya kebetulan sejenis dan nilainya berjumlah 41 (empat puluh satu) maka lima pemain yang lain masing-masing harus membayar kepada pemain tersebut sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah) diakhir game satu putaran, namun bila pemain yang kebetulan memegang kartu sejenis 41 (empat puluh satu) tersebut tidak bisa menghabiskan bola sesuai kartu yang dipegangnya lebih dulu maka uang bayaran yang diterima dari lima pemain lainnya tersebut diberikan sebesar Rp.3000,-(tiga ribu rupiah) kepada salah satu pemain yang bisa menghabiskan bola paling duluan sesuai kartu yang dipegangnya tersebut.

2 artinya bila diantara salah satu para pemain yang kartunya kebetulan sejenis tapi nilainya tidak sampai berjumlah 41 (empat puluh satu) maka lima pemain yang lain masing-masing harus membayar kepada pemain tersebut sebesar Rp.2.000,-(dua ribu rupiah) diakhir game satu putaran, namun bila pemain yang kebetulan memegang kartu sejenis tersebut tidak bisa menghabiskan bola sesuai dengan kartu yang dipegangnya lebih dulu maka uang bayaran yang diterima dari pemain lainnya tersebut dibagi berdua dengan salah satu pemain lain yang bisa menghabiskan bola paling duluan sesuai kartu yang dipegangnya tersebut sehingga pemain yang kalah jumlahnya ada 4 (empat) orang dan membayar masing-masing Rp.2.000,-(dua ribu rupiah) terus uangnya yang terkumpul tersebut dibagi 2 (dua) masing-masing mendapatkan Rp.4.000,- (empat ribu rupiah).

1 artinya bila diantara para pemain kartu yang dipegang masing-masing tidak ada yang sejenis istilahnya tidak jadi, maka pemenangnya adalah salah satu pemain yang bisa menghabiskan bola sesuai kartu yang dipegangnya paling duluan dan lima pemain yang lainnya membayar kepada pemenang tersebut masing-masing sebesar Rp.1.000,-(satu juta rupiah). dengan ketentuan nilai kartu remi apabila kartu As nomornya bola 1 dan seterusnya sesuai dengan angka kartu dan kartu jack nomor 11, queen nomor 12 dan king nomor bola 13, kemudian kartu remi dibagikan kepada setiap pemain berjumlah 7 kartu setelah setiap pemain sudah memegang kartunya masing-masing maka salah satu peserta secara acak menggunakan tangannya akan mengumpulkan bola bilyard sebanyak 13 (tiga belas) buah kemudian menggoyangkan (menggebrak) bola bilyard tersebut ke segala arah, apabila bola tersebut ada yang masuk ke dalam salah satu lubang meja bilyard yang berjumlah enam sesuai nilai kartu yang dipegang masing-masing peserta maka peserta tersebut akan bermain yang pertama kali dan apabila pada saat menggoyangkan (menggebrak) bola tidak ada yang masuk maka bolanya digoyangkan kembali sampai ada bola yang

Halaman 5 dari 35 Nomor 530/Pid.B/2017/PN Kpn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk ke lubang. Selanjutnya peserta akan bermain sesuai dengan gilirannya dan masing-masing pemain sesuai dengan kemampuannya harus bersaing dengan setiap peserta untuk memasukkan bola sesuai dengan nomor kartu yang dipegang masing-masing peserta dan apabila peserta memasukkan bola tidak sesuai dengan nomor kartu yang dimilikinya maka secara otomatis peserta tersebut dinyatakan kalah selanjutnya pemain dikatakan menang apabila kartu pemain tersebut habis paling duluan dan diantara salah satu pemain 7 (tujuh) buah kartu yang dipegangnya 4 (empat) buah kartu diantaranya harus sejenis (jadi) dengan jumlah nilai paling tinggi sesuai sistem taruhannya. Setelah satu putaran selesai dimulai putaran berikutnya dimana kartu remi dikocok kembali dan dibagi mulai awal lagi begitupun seterusnya.

Bahwa para terdakwa melakukan perjudian bilyard dengan menggunakan kartu remi sudah beberapa putaran dan para terdakwa melakukan perjudian tersebut hanya berdasarkan untung-untungan saja serta tanpa ada izin dari pihak yang berwenang sehingga para terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian dimana pada saat dilakukan penangkapan terhadap para terdakwa ditemukan barang barang berupa berupa 1 (satu) set kartu remi, 1 (satu) set meja bilyard, 5 (lima) buah stick bilyard, 1 (satu) set bola bilyard, 18 (delapan belas) buah koin bilyard dan uang tunai Rp.288.000,-(dua ratus delapan puluh delapan ribu rupiah).

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP.

ATAU

## KEDUA:

Bahwa terdakwa 1. UMAR SUYANTO Bin MISNANDI (Alm), terdakwa 2. ISMA'UN, terdakwa 3. KHOIRUL INSANI Alias IRUL, terdakwa 4. MUKLISON Alias MUKLIS, terdakwa 5. MUHAMMAD SOLEH Alias ISOL dan terdakwa 6. SOLIKIN Alias AMBON pada hari Jum'at tanggal 02 Juni 2017 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2017 bertempat di Dusun Pabrikan Desa Sukonolo Kecamatan Bululawang Kabupaten Malang atau setidaknya di suatu tempat tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen yang berwenang mengadili perkaranya, ikut serta permainan judi yang diadakan di jalan umum atau dipinggirnya maupun ditempat yang dapat dimasuki oleh khalayak umum, kecuali jika untuk mengadakan itu ada izin dari penguasa yang berwenang, adapun serangkaian perbuatan itu dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Halaman 6 dari 35 Nomor 530/Pid.B/2017/PN Kpn





Bahwa berawal setelah terdakwa 1. UMAR SUYANTO Bin MISNANDI (Alm), terdakwa 2. ISMA'UN, terdakwa 3. KHOIRUL INSANI Alias IRUL, terdakwa 4. MUKLISON Alias MUKLIS, terdakwa 5. MUHAMMAD SOLEH Alias ISOL dan terdakwa 6. SOLIKIN Alias AMBON berkumpul kemudian para terdakwa sepakat untuk melakukan permainan judi bilyard dengan menggunakan kartu remi serta menyepakati taruhan uangnya menggunakan sistem 1,2,3 yang artinya :

3 artinya bila diantara salah satu para pemain yang kartunya kebetulan sejenis dan nilainya berjumlah 41 (empat puluh satu) maka lima pemain yang lain masing-masing harus membayar kepada pemain tersebut sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah) diakhir game satu putaran, namun bila pemain yang kebetulan memegang kartu sejenis 41 (empat puluh satu) tersebut tidak bisa menghabiskan bola sesuai kartu yang dipegangnya lebih dulu maka uang bayaran yang diterima dari lima pemain lainnya tersebut diberikan sebesar Rp.3000,-(tiga ribu rupiah) kepada salah satu pemain yang bisa menghabiskan bola paling duluan sesuai kartu yang dipegangnya tersebut.

2 artinya bila diantara salah satu para pemain yang kartunya kebetulan sejenis tapi nilainya tidak sampai berjumlah 41 (empat puluh satu) maka lima pemain yang lain masing-masing harus membayar kepada pemain tersebut sebesar Rp.2.000,-(dua ribu rupiah) diakhir game satu putaran, namun bila pemain yang kebetulan memegang kartu sejenis tersebut tidak bisa menghabiskan bola sesuai dengan kartu yang dipegangnya lebih dulu maka uang bayaran yang diterima dari pemain lainnya tersebut dibagi berdua dengan salah satu pemain lain yang bisa menghabiskan bola paling duluan sesuai kartu yang dipegangnya tersebut sehingga pemain yang kalah jumlahnya ada 4 (empat) orang dan membayar masing-masing Rp.2.000,-(dua ribu rupiah) terus uangnya yang terkumpul tersebut dibagi 2 (dua) masing-masing mendapatkan Rp.4.000,- (empat ribu rupiah).

1 artinya bila diantara para pemain kartu yang dipegang masing-masing tidak ada yang sejenis istilahnya tidak jadi, maka pemenangnya adalah salah satu pemain yang bisa menghabiskan bola sesuai kartu yang dipegangnya paling duluan dan lima pemain yang lainnya membayar kepada pemenang tersebut masing-masing sebesar Rp.1.000,-(satu juta rupiah). dengan ketentuan nilai kartu remi apabila kartu As nomornya bola 1 dan seterusnya sesuai dengan angka kartu dan kartu jack nomor 11, queen nomor 12 dan king nomor bola 13, kemudian kartu remi dibagikan kepada setiap pemain berjumlah 7 kartu setelah setiap pemain sudah memegang kartunya masing-masing maka salah satu



peserta secara acak menggunakan tangannya akan mengumpulkan bola bilyard sebanyak 13 (tiga belas) buah kemudian menggoyangkan (menggebrak) bola bilyard tersebut ke segala arah, apabila bola tersebut ada yang masuk ke dalam salah satu lubang meja bilyard yang berjumlah enam sesuai nilai kartu yang dipegang masing-masing peserta maka peserta tersebut akan bermain yang pertama kali dan apabila pada saat menggoyangkan (menggebrak) bola tidak ada yang masuk maka bolanya digoyangkan kembali sampai ada bola yang masuk ke lubang. Selanjutnya peserta akan bermain sesuai dengan gilirannya dan masing-masing pemain sesuai dengan kemampuannya harus bersaing dengan setiap peserta untuk memasukkan bola sesuai dengan nomor kartu yang dipegang masing-masing peserta dan apabila peserta memasukkan bola tidak sesuai dengan nomor kartu yang dimilikinya maka secara otomatis peserta tersebut dinyatakan kalah selanjutnya pemain dikatakan menang apabila kartu pemain tersebut habis paling duluan dan diantara salah satu pemain 7 (tujuh) buah kartu yang dipegangnya 4 (empat) buah kartu diantaranya harus sejenis (jadi) dengan jumlah nilai paling tinggi sesuai sistem taruhannya. Setelah satu putaran selesai dimulai putaran berikutnya dimana kartu remi dikocok kembali dan dibagi mulai awal lagi begitupun seterusnya.

Bahwa para terdakwa melakukan perjudian bilyard dengan menggunakan kartu remi sudah beberapa putaran dan para terdakwa melakukan perjudian tersebut hanya berdasarkan untung-untungan saja serta tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang sehingga para terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian dimana pada saat dilakukan penangkapan terhadap para terdakwa ditemukan barang barang berupa berupa 1 (satu) set kartu remi, 1 (satu) set meja bilyard, 5 (lima) buah stick bilyard, 1 (satu) set bola bilyard, 18 (delapan belas) buah koin bilyard dan uang tunai Rp.288.000,-(dua ratus delapan puluh delapan ribu rupiah). Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut;

1. **HENDRA ALIF ARDIANSYAH**, dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi bersama dengan saksi ERIK dan petugas jaga lainnya pada hari Jum'at tanggal 02 Juni 2017 sekira pukul 00.30 WIB bertempat di belakang sebuah warung kopi yang terletak di Dusun Pabrik Desa Sukonolo Kecamatan Bululawang Kabupaten Malang telah melakukan





penangkapan terhadap UMAR SUYANTO, ISMA'UN, KHOIRUL INSANI, MUKLISON dan SOLIKIN.

- Bahwa UMAR SUYANTO, ISMA'UN, KHOIRUL INSANI, MUKLISON dan SOLIKIN dilakukan penangkapan karena melakukan perjudian jenis judi bilyard.
- Bahwa UMAR SUYANTO, ISMA'UN, KHOIRUL INSANI, MUKLISON dan SOLIKIN melakukan perjudian jenis bilyard dengan cara awalnya seluruh pemain yang waktu itu berjumlah 6 (enam) orang menyepakati nilai taruhannya menggunakan system 1,2,3 yang artinya:
  - 3 artinya bila diantara salah satu para pemain yang kartunya kebetulan sejenis dan nilainya berjumlah 41 (empat puluh satu) maka lima pemain yang lain masing-masing harus membayar kepada pemain tersebut sebesar Rp.3.000,-(tiga ribu rupiah) diakhir game satu putaran, namun bila pemain yang kebetulan memegang kartu sejenis 41 (empat puluh satu) tersebut tidak bisa menghabiskan bola sesuai kartu yang dipegangnya lebih dulu maka uang bayaran yang diterima dari lima pemain lainnya tersebut diberikan sebesar Rp.3000,-(tiga ribu rupiah) kepada salah satu pemain yang bisa menghabiskan bola paling duluan sesuai kartu yang dipegangnya tersebut.
  - 2 artinya bila diantara salah satu para pemain yang kartunya kebetulan sejenis tapi nilainya tidak sampai berjumlah 41 (empat puluh satu) maka lima pemain yang lain masing-masing harus membayar kepada pemain tersebut sebesar Rp.2.000,-(dua ribu rupiah) diakhir game satu putaran, namun bila pemain yang kebetulan memegang kartu sejenis tersebut tidak bisa menghabiskan bola sesuai dengan kartu yang dipegangnya lebih dulu maka uang bayaran yang diterima dari pemain lainnya tersebut dibagi berdua dengan salah satu pemain lain yang bisa menghabiskan bola paling duluan sesuai kartu yang dipegangnya tersebut sehingga pemain yang kalah jumlahnya ada 4 (empat) orang dan membayar masing-masing Rp.2.000,-(dua ribu rupiah) terus uangnya yang terkumpul tersebut dibagi 2 (dua) masing-masing mendapatkan Rp.4.000,-(empat ribu rupiah).
  - 1 artinya bila diantara para pemain kartu yang dipegang masing-masing tidak ada yang sejenis istilahnya tidak jadi, maka pemenangnya adalah salah satu pemain yang bisa menghabiskan bola sesuai kartu yang dipegangnya paling duluan dan lima pemain yang lainnya membayar kepada pemenang tersebut masing-masing sebesar Rp.1.000,-(satu juta



rupiah). dengan ketentuan nilai kartu remi apabila kartu As nomornya bola 1 dan seterusnya sesuai dengan angka kartu dan kartu jack nomor 11, queen nomor 12 dan king nomor bola 13, kemudian kartu remi dibagikan kepada setiap pemain berjumlah 7 kartu setelah setiap pemain sudah memegang kartunya masing-masing maka salah satu peserta secara acak menggunakan tangannya akan mengumpulkan bola bilyard sebanyak 13 (tiga belas) buah kemudian menggoyangkan (menggebrak) bola bilyard tersebut ke segala arah, apabila bola tersebut ada yang masuk ke dalam salah satu lubang meja bilyard yang berjumlah enam sesuai nilai kartu yang dipegang masing-masing peserta maka peserta tersebut akan bermain yang pertama kali dan apabila pada saat menggoyangkan (menggebrak) bola tidak ada yang masuk maka bolanya digoyangkan kembali sampai ada bola yang masuk ke lubang. Selanjutnya peserta akan bermain sesuai dengan gilirannya dan masing-masing pemain sesuai dengan kemampuannya harus bersaing dengan setiap peserta untuk memasukkan bola sesuai dengan nomor kartu yang dipegang masing-masing peserta dan apabila peserta memasukkan bola tidak sesuai dengan nomor kartu yang dimilikinya maka secara otomatis peserta tersebut dinyatakan kalah selanjutnya pemain dikatakan menang apabila kartu pemain tersebut habis paling duluan dan diantara salah satu pemain 7 (tujuh) buah kartu yang dipegangnya 4 (empat) buah kartu diantaranya harus sejenis (jadi) dengan jumlah nilai paling tinggi sesuai sistem taruhannya. Setelah satu putaran selesai dimulai putaran berikutnya dimana kartu remi dikocok kembali dan dibagi mulai awal lagi begitupun seterusnya.

- Bahwa UMAR SUYANTO, ISMA'UN, KHOIRUL INSANI, MUKLISON dan SOLIKIN dalam melakukan perjudian jenis bilyard tidak mempunyai ijin yang resmi dari Pemerintah.
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap UMAR SUYANTO, ISMA'UN, KHOIRUL INSANI, MUKLISON dan SOLIKIN ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) set kartu remi, 1 (satu) set meja bilyard, 5 (lima) buah stick bilyard, 1 (satu) set bola bilyard, 18 (delapan belas) buah koin bilyard dan uang tunai Rp.288.000,-(dua ratus delapan puluh delapan ribu rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. **ERIK WIYONO, SH.**, dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersama dengan saksi HENDRA ALIF ARDIANSYAH dan petugas jaga lainnya pada hari Jum'at tanggal 02 Juni 2017 sekira pukul 00.30 WIB bertempat di belakang sebuah warung kopi yang terletak di Dusun Pabrik Desa Sukonolo Kecamatan Bululawang Kabupaten Malang telah melakukan penangkapan terhadap UMAR SUYANTO, ISMA'UN, KHOIRUL INSANI, MUKLISON dan SOLIKIN.
- Bahwa UMAR SUYANTO, ISMA'UN, KHOIRUL INSANI, MUKLISON dan SOLIKIN dilakukan penangkapan karena melakukan perjudian jenis judi bilyard.
- Bahwa UMAR SUYANTO, ISMA'UN, KHOIRUL INSANI, MUKLISON dan SOLIKIN melakukan perjudian jenis bilyard dengan cara awalnya seluruh pemain yang waktu itu berjumlah 6 (enam) orang menyepakati nilai taruhannya menggunakan system 1,2,3 yang artinya:
  - 3 artinya bila diantara salah satu para pemain yang kartunya kebetulan sejenis dan nilainya berjumlah 41 (empat puluh satu) maka lima pemain yang lain masing-masing harus membayar kepada pemain tersebut sebesar Rp.3.000,-(tiga ribu rupiah) diakhir game satu putaran, namun bila pemain yang kebetulan memegang kartu sejenis 41 (empat puluh satu) tersebut tidak bisa menghabiskan bola sesuai kartu yang dipegangnya lebih dulu maka uang bayaran yang diterima dari lima pemain lainnya tersebut diberikan sebesar Rp.3000,-(tiga ribu rupiah) kepada salah satu pemain yang bisa menghabiskan bola paling duluan sesuai kartu yang dipegangnya tersebut.
  - 2 artinya bila diantara salah satu para pemain yang kartunya kebetulan sejenis tapi nilainya tidak sampai berjumlah 41 (empat puluh satu) maka lima pemain yang lain masing-masing harus membayar kepada pemain tersebut sebesar Rp.2.000,-(dua ribu rupiah) diakhir game satu putaran, namun bila pemain yang kebetulan memegang kartu sejenis tersebut tidak bisa menghabiskan bola sesuai dengan kartu yang dipegangnya lebih dulu maka uang bayaran yang diterima dari pemain lainnya tersebut dibagi berdua dengan salah satu pemain lain yang bisa menghabiskan bola paling duluan sesuai kartu yang dipegangnya tersebut sehingga pemain yang kalah jumlahnya ada 4 (empat) orang dan membayar masing-masing Rp.2.000,-(dua ribu rupiah) terus uangnya yang terkumpul tersebut dibagi 2 (dua) masing-masing mendapatkan Rp.4.000,-(empat ribu rupiah).

Halaman 11 dari 35 Nomor 530/Pid.B/2017/PN Kpn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



- 1 artinya bila diantara para pemain kartu yang dipegang masing-masing tidak ada yang sejenis istilahnya tidak jadi, maka pemenangnya adalah salah satu pemain yang bisa menghabiskan bola sesuai kartu yang dipegangnya paling duluan dan lima pemain yang lainnya membayar kepada pemenang tersebut masing-masing sebesar Rp.1.000,-(satu juta rupiah). dengan ketentuan nilai kartu remi apabila kartu As nomornya bola 1 dan seterusnya sesuai dengan angka kartu dan kartu jack nomor 11, queen nomor 12 dan king nomor bola 13, kemudian kartu remi dibagikan kepada setiap pemain berjumlah 7 kartu setelah setiap pemain sudah memegang kartunya masing-masing maka salah satu peserta secara acak menggunakan tangannya akan mengumpulkan bola bilyard sebanyak 13 (tiga belas) buah kemudian menggoyangkan (menggebrak) bola bilyard tersebut ke segala arah, apabila bola tersebut ada yang masuk ke dalam salah satu lubang meja bilyard yang berjumlah enam sesuai nilai kartu yang dipegang masing-masing peserta maka peserta tersebut akan bermain yang pertama kali dan apabila pada saat menggoyangkan (menggebrak) bola tidak ada yang masuk maka bolanya digoyangkan kembali sampai ada bola yang masuk ke lubang. Selanjutnya peserta akan bermain sesuai dengan gilirannya dan masing-masing pemain sesuai dengan kemampuannya harus bersaing dengan setiap peserta untuk memasukkan bola sesuai dengan nomor kartu yang dipegang masing-masing peserta dan apabila peserta memasukkan bola tidak sesuai dengan nomor kartu yang dimilikinya maka secara otomatis peserta tersebut dinyatakan kalah selanjutnya pemain dikatakan menang apabila kartu pemain tersebut habis paling duluan dan diantara salah satu pemain 7 (tujuh) buah kartu yang dipegangnya 4 (empat) buah kartu diantaranya harus sejenis (jadi) dengan jumlah nilai paling tinggi sesuai sistem taruhannya. Setelah satu putaran selesai dimulai putaran berikutnya dimana kartu remi dikocok kembali dan dibagi mulai awal lagi begitupun seterusnya.
- Bahwa UMAR SUYANTO, ISMA'UN, KHOIRUL INSANI, MUKLISON dan SOLIKIN dalam melakukan perjudian jenis bilyard tidak mempunyai ijin yang resmi dari Pemerintah.
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap UMAR SUYANTO, ISMA'UN, KHOIRUL INSANI, MUKLISON dan SOLIKIN ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) set kartu remi, 1 (satu) set meja bilyard, 5 (lima) buah stick bilyard, 1 (satu) set bola bilyard, 18 (delapan belas)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah koin bilyard dan uang tunai Rp.288.000,-(dua ratus delapan puluh delapan ribu rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa **UMAR SUYANTO Bin MISNADI**

- Bahwa UMAR SUYANTO Bin MISNADI (Alm), ISMAUN, KHOIRUL INSANI Alias IRUL, MUKLISON Alias MUKLIS, MUHAMMAD SOLEH Alias ISOL, SOLIKIN Alias AMBON pada hari Jum'at tanggal 02 Juni 2017 sekitar pukul 00.30 WIB bertempat di Dusun Pabrian Desa Sukonolo Kecamatan Bululawang Kabupaten Malang diamankan petugas Kepolisian saat sedang bermain judi bilyard.
- Bahwa permainan judi bilyard menggunakan kartu remi tersebut dimainkan atas dasar kesepakatan bersama
- Bahwa alat dan sarana yang digunakan dalam bermain judi bilyard tersebut yaitu menggunakan satu set meja bilyard, kartu remi dan bola berjumlah 13 (tiga belas) sesuai dengan angka pada kartu remi serta uang sebagai taruhannya.
- Bahwa permainan judi bilyard menggunakan kartu remi tersebut dilakukan awal mulanya seluruh pemain yang waktu itu berjumlah 6 (enam) orang menyepakati taruhan uangnya menggunakan sistem 1,2,3 yang artinya : 3 artinya bila diantara salah satu para pemain yang kartunya kebetulan sejenis dan nilainya berjumlah 41 (empat puluh satu) maka lima pemain yang lain masing-masing harus membayar kepada pemain tersebut sebesar Rp.3.000,-(tiga ribu rupiah) diakhir game satu putaran, namun bila pemain yang kebetulan memegang kartu sejenis 41 (empat puluh satu) tersebut tidak bisa menghabiskan bola sesuai kartu yang dipegangnya lebih dulu maka uang bayaran yang diterima dari lima pemain lainnya tersebut diberikan sebesar Rp.3000,-(tiga ribu rupiah) kepada salah satu pemain yang bisa menghabiskan bola paling duluan sesuai kartu yang dipegangnya tersebut. 2 artinya bila diantara salah satu para pemain yang kartunya kebetulan sejenis tapi nilainya tidak sampai berjumlah 41 (empat puluh satu) maka lima pemain yang lain masing-masing harus membayar kepada pemain tersebut sebesar Rp.2.000,-(dua ribu rupiah) diakhir game satu putaran, namun bila pemain yang kebetulan memegang kartu sejenis tersebut tidak bisa

Halaman 13 dari 35 Nomor 530/Pid.B/2017/PN Kpn





menghabiskan bola sesuai dengan kartu yang dipegangnya lebih dulu maka maka uang bayaran yang diterima dari pemain lainnya tersebut dibagi berdua dengan salah satu pemain lain yang bisa menghabiskan bola paling duluan sesuai kartu yang dipegangnya tersebut sehingga pemain yang kalah jumlahnya ada 4 (empat) orang dan membayar masing-masing Rp.2.000,-(dua ribu rupiah) terus uangnya yang terkumpul tersebut dibagi 2 (dua) masing-masing mendapatkan Rp.4.000,-(empat ribu rupiah). 1 artinya bila diantara para pemain kartu yang dipegang masing-masing tidak ada yang sejenis istilahnya tidak jadi, maka pemenangnya adalah salah satu pemain yang bisa menghabiskan bola sesuai kartu yang dipegangnya paling duluan dan lima pemain yang lainnya membayar kepada pemenang tersebut masing-masing sebesar Rp.1.000,-(satu juta rupiah). dengan ketentuan nilai kartu remi apabila kartu As nomornya bola 1 dan seterusnya sesuai dengan angka kartu dan kartu jack nomor 11, queen nomor 12 dan king nomor bola 13, kemudian kartu remi dibagikan kepada setiap pemain berjumlah 7 kartu setelah setiap pemain sudah memegang kartunya masing-masing maka salah satu peserta secara acak menggunakan tangannya akan mengumpulkan bola bilyard sebanyak 13 (tiga belas) buah kemudian menggoyangkan (menggebrak) bola bilyard tersebut ke segala arah, apabila bola tersebut ada yang masuk ke dalam salah satu lubang meja bilyard yang berjumlah enam sesuai nilai kartu yang dipegang masing-masing peserta maka peserta tersebut akan bermain yang pertama kali dan apabila pada saat menggoyangkan (menggebrak) bola tidak ada yang masuk maka bolanya digoyangkan kembali sampai ada bola yang masuk ke lubang. Selanjutnya peserta akan bermain sesuai dengan gilirannya dan masing-masing pemain sesuai dengan kemampuannya harus bersaing dengan setiap peserta untuk memasukkan bola sesuai dengan nomor kartu yang dipegang masing-masing peserta dan apabila peserta memasukkan bola tidak sesuai dengan nomor kartu yang dimilikinya maka secara otomatis peserta tersebut dinyatakan kalah selanjutnya pemain dikatakan menang apabila kartu pemain tersebut habis paling duluan dan diantara salah satu pemain 7 (tujuh) buah kartu yang dipegangnya 4 (empat) buah kartu diantaranya harus sejenis (jadi) dengan jumlah nilai paling tinggi sesuai sistem taruhannya. Setelah satu putaran selesai dimulai putaran berikutnya dimana kartu remi dikocok kembali dan dibagi mulai awal lagi begitupun seterusnya.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk bisa mendapatkan keuntungan dari permainan judi bilyard tersebut yaitu dengan menggandakan kemampuan dalam bermain bilyard sehingga bisa menghabiskan bola sesuai kartu yang dipegang paling duluan dan juga hoki dalam permainan yaitu tujuh buah kartu yang didapatkan dalam setiap putaran permainan judi bilyard, empat buah kartu diantaranya kebetulan sejenis dan jumlah nilainya paling tinggi, apabila bisa menang dan bisa mengalahkan peserta lainnya maka akan mendapatkan keuntungan dari uang taruhan yang disepakati di awal permainan.
- Bahwa UMAR SUYANTO Bin MISNADI (Alm), ISMAUN, KHOIRUL INSANI Alias IRUL, MUKLISON Alias MUKLIS, MUHAMMAD SOLEH Alias ISOL, SOLIKIN Alias AMBON tidak punya ijin saat bermain judi bilyard tersebut.
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) set kartu remi, 1 (satu) set meja bilyard, 5 (lima) buah stick bilyard, 1 (satu) set bola bilyard, 18 (delapan belas) buah koin bilyard dan uang tunai Rp.288.000,-(dua ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) yang diamankan Petugas ketika UMAR SUYANTO Bin MISNADI (Alm), ISMAUN, KHOIRUL INSANI Alias IRUL, MUKLISON Alias MUKLIS, MUHAMMAD SOLEH Alias ISOL, SOLIKIN Alias AMBON bermain judi bilyard menggunakan kartu remi tersebut.

### Terdakwa **ISMAUN** :

- Bahwa UMAR SUYANTO Bin MISNADI (Alm), ISMAUN, KHOIRUL INSANI Alias IRUL, MUKLISON Alias MUKLIS, MUHAMMAD SOLEH Alias ISOL, SOLIKIN Alias AMBON pada hari Jum'at tanggal 02 Juni 2017 sekitar pukul 00.30 WIB bertempat di Dusun Pabrikian Desa Sukonolo Kecamatan Bululawang Kabupaten Malang diamankan petugas Kepolisian saat sedang bermain judi bilyard.
- Bahwa permainan judi bilyard menggunakan kartu remi tersebut dimainkan atas dasar kesepakatan bersama
- Bahwa alat dan sarana yang digunakan dalam bermain judi bilyard tersebut yaitu menggunakan satu set meja bilyard, kartu remi dan bola berjumlah 13 (tiga belas) sesuai dengan angka pada kartu remi serta uang sebagai taruhannya.
- Bahwa permainan judi bilyard menggunakan kartu remi tersebut dilakukan awal mulanya seluruh pemain yang waktu itu berjumlah 6

Halaman 15 dari 35 Nomor 530/Pid.B/2017/PN Kpn



(enam) orang menyepakati taruhan uangnya menggunakan sistem 1,2,3 yang artinya : 3 artinya bila diantara salah satu para pemain yang kartunya kebetulan sejenis dan nilainya berjumlah 41 (empat puluh satu) maka lima pemain yang lain masing-masing harus membayar kepada pemain tersebut sebesar Rp.3.000,-(tiga ribu rupiah) diakhir game satu putaran, namun bila pemain yang kebetulan memegang kartu sejenis 41 (empat puluh satu) tersebut tidak bisa menghabiskan bola sesuai kartu yang dipegangnya lebih dulu maka uang bayaran yang diterima dari lima pemain lainnya tersebut diberikan sebesar Rp.3000,-(tiga ribu rupiah) kepada salah satu pemain yang bisa menghabiskan bola paling duluan sesuai kartu yang dipegangnya tersebut. 2 artinya bila diantara salah satu para pemain yang kartunya kebetulan sejenis tapi nilainya tidak sampai berjumlah 41 (empat puluh satu) maka lima pemain yang lain masing-masing harus membayar kepada pemain tersebut sebesar Rp.2.000,-(dua ribu rupiah) diakhir game satu putaran, namun bila pemain yang kebetulan memegang kartu sejenis tersebut tidak bisa menghabiskan bola sesuai dengan kartu yang dipegangnya lebih dulu maka maka uang bayaran yang diterima dari pemain lainnya tersebut dibagi berdua dengan salah satu pemain lain yang bisa menghabiskan bola paling duluan sesuai kartu yang dipegangnya tersebut sehingga pemain yang kalah jumlahnya ada 4 (empat) orang dan membayar masing-masing Rp.2.000,-(dua ribu rupiah) terus uangnya yang terkumpul tersebut dibagi 2 (dua) masing-masing mendapatkan Rp.4.000,-(empat ribu rupiah). 1 artinya bila diantara para pemain kartu yang dipegang masing-masing tidak ada yang sejenis istilahnya tidak jadi, maka pemenangnya adalah salah satu pemain yang bisa menghabiskan bola sesuai kartu yang dipegangnya paling duluan dan lima pemain yang lainnya membayar kepada pemenang tersebut masing-masing sebesar Rp.1.000,-(satu juta rupiah). dengan ketentuan nilai kartu remi apabila kartu As nomornya bola 1 dan seterusnya sesuai dengan angka kartu dan kartu jack nomor 11, queen nomor 12 dan king nomor bola 13, kemudian kartu remi dibagikan kepada setiap pemain berjumlah 7 kartu setelah setiap pemain sudah memegang kartunya masing-masing maka salah satu peserta secara acak menggunakan tangannya akan mengumpulkan bola bilyard sebanyak 13 (tiga belas) buah kemudian menggoyangkan (menggebrak) bola bilyard tersebut ke segala arah, apabila bola tersebut ada yang masuk ke dalam salah satu lubang meja



bilyard yang berjumlah enam sesuai nilai kartu yang dipegang masing-masing peserta maka peserta tersebut akan bermain yang pertama kali dan apabila pada saat menggoyangkan (menggebrak) bola tidak ada yang masuk maka bolanya digoyangkan kembali sampai ada bola yang masuk ke lubang. Selanjutnya peserta akan bermain sesuai dengan gilirannya dan masing-masing pemain sesuai dengan kemampuannya harus bersaing dengan setiap peserta untuk memasukkan bola sesuai dengan nomor kartu yang dipegang masing-masing peserta dan apabila peserta memasukkan bola tidak sesuai dengan nomor kartu yang dimilikinya maka secara otomatis peserta tersebut dinyatakan kalah selanjutnya pemain dikatakan menang apabila kartu pemain tersebut habis paling duluan dan diantara salah satu pemain 7 (tujuh) buah kartu yang dipegangnya 4 (empat) buah kartu diantaranya harus sejenis (jadi) dengan jumlah nilai paling tinggi sesuai sistem taruhannya. Setelah satu putaran selesai dimulai putaran berikutnya dimana kartu remi dikocok kembali dan dibagi mulai awal lagi begitupun seterusnya.

- Bahwa untuk bisa mendapatkan keuntungan dari permainan judi bilyard tersebut yaitu dengan menggandakan kemampuan dalam bermain bilyard sehingga bisa menghabiskan bola sesuai kartu yang dipegang paling duluan dan juga hoki dalam permainan yaitu tujuh buah kartu yang didapatkan dalam setiap putaran permainan judi bilyard, empat buah kartu diantaranya kebetulan sejenis dan jumlah nilainya paling tinggi, apabila bisa menang dan bisa mengalahkan peserta lainnya maka akan mendapatkan keuntungan dari uang taruhan yang disepakati di awal permainan.
- Bahwa UMAR SUYANTO Bin MISNADI (Alm), ISMAUN, KHOIRUL INSANI Alias IRUL, MUKLISON Alias MUKLIS, MUHAMMAD SOLEH Alias ISOL, SOLIKIN Alias AMBON tidak punya ijin saat bermain judi bilyard tersebut.
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) set kartu remi, 1 (satu) set meja bilyard, 5 (lima) buah stick bilyard, 1 (satu) set bola bilyard, 18 (delapan belas) buah koin bilyard dan uang tunai Rp.288.000,-(dua ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) yang diamankan Petugas ketika UMAR SUYANTO Bin MISNADI (Alm), ISMAUN, KHOIRUL INSANI Alias IRUL, MUKLISON Alias MUKLIS, MUHAMMAD SOLEH Alias ISOL, SOLIKIN Alias AMBON bermain judi bilyard menggunakan kartu remi tersebut.



Terdakwa **KHOIRUL INSANI Als. IRUL :**

- Bahwa UMAR SUYANTO Bin MISNADI (Alm), ISMAUN, KHOIRUL INSANI Alias IRUL, MUKLISON Alias MUKLIS, MUHAMMAD SOLEH Alias ISOL, SOLIKIN Alias AMBON pada hari Jum'at tanggal 02 Juni 2017 sekitar pukul 00.30 WIB bertempat di Dusun Pabrikan Desa Sukonolo Kecamatan Bululawang Kabupaten Malang diamankan petugas Kepolisian saat sedang bermain judi bilyard.
- Bahwa permainan judi bilyard menggunakan kartu remi tersebut dimainkan atas dasar kesepakatan bersama
- Bahwa alat dan sarana yang digunakan dalam bermain judi bilyard tersebut yaitu menggunakan satu set meja bilyard, kartu remi dan bola berjumlah 13 (tiga belas) sesuai dengan angka pada kartu remi serta uang sebagai taruhannya.
- Bahwa permainan judi bilyard menggunakan kartu remi tersebut dilakukan awal mulanya seluruh pemain yang waktu itu berjumlah 6 (enam) orang menyepakati taruhan uangnya menggunakan sistem 1,2,3 yang artinya : 3 artinya bila diantara salah satu para pemain yang kartunya kebetulan sejenis dan nilainya berjumlah 41 (empat puluh satu) maka lima pemain yang lain masing-masing harus membayar kepada pemain tersebut sebesar Rp.3.000,-(tiga ribu rupiah) diakhir game satu putaran, namun bila pemain yang kebetulan memegang kartu sejenis 41 (empat puluh satu) tersebut tidak bisa menghabiskan bola sesuai kartu yang dipegangnya lebih dulu maka uang bayaran yang diterima dari lima pemain lainnya tersebut diberikan sebesar Rp.3000,-(tiga ribu rupiah) kepada salah satu pemain yang bisa menghabiskan bola paling duluan sesuai kartu yang dipegangnya tersebut. 2 artinya bila diantara salah satu para pemain yang kartunya kebetulan sejenis tapi nilainya tidak sampai berjumlah 41 (empat puluh satu) maka lima pemain yang lain masing-masing harus membayar kepada pemain tersebut sebesar Rp.2.000,-(dua ribu rupiah) diakhir game satu putaran, namun bila pemain yang kebetulan memegang kartu sejenis tersebut tidak bisa menghabiskan bola sesuai dengan kartu yang dipegangnya lebih dulu maka maka uang bayaran yang diterima dari pemain lainnya tersebut dibagi berdua dengan salah satu pemain lain yang bisa menghabiskan bola paling duluan sesuai kartu yang dipegangnya tersebut sehingga pemain yang kalah jumlahnya ada 4 (empat) orang dan membayar

Halaman 18 dari 35 Nomor 530/Pid.B/2017/PN Kpn





masing-masing Rp.2.000,-(dua ribu rupiah) terus uangnya yang terkumpul tersebut dibagi 2 (dua) masing-masing mendapatkan Rp.4.000,-(empat ribu rupiah). 1 artinya bila diantara para pemain kartu yang dipegang masing-masing tidak ada yang sejenis istilahnya tidak jadi, maka pemenangnya adalah salah satu pemain yang bisa menghabiskan bola sesuai kartu yang dipegangnya paling duluan dan lima pemain yang lainnya membayar kepada pemenang tersebut masing-masing sebesar Rp.1.000,-(satu juta rupiah). dengan ketentuan nilai kartu remi apabila kartu As nomornya bola 1 dan seterusnya sesuai dengan angka kartu dan kartu jack nomor 11, queen nomor 12 dan king nomor 13, kemudian kartu remi dibagikan kepada setiap pemain berjumlah 7 kartu setelah setiap pemain sudah memegang kartunya masing-masing maka salah satu peserta secara acak menggunakan tangannya akan mengumpulkan bola bilyard sebanyak 13 (tiga belas) buah kemudian menggoyangkan (menggebrak) bola bilyard tersebut ke segala arah, apabila bola tersebut ada yang masuk ke dalam salah satu lubang meja bilyard yang berjumlah enam sesuai nilai kartu yang dipegang masing-masing peserta maka peserta tersebut akan bermain yang pertama kali dan apabila pada saat menggoyangkan (menggebrak) bola tidak ada yang masuk maka bolanya digoyangkan kembali sampai ada bola yang masuk ke lubang. Selanjutnya peserta akan bermain sesuai dengan gilirannya dan masing-masing pemain sesuai dengan kemampuannya harus bersaing dengan setiap peserta untuk memasukkan bola sesuai dengan nomor kartu yang dipegang masing-masing peserta dan apabila peserta memasukkan bola tidak sesuai dengan nomor kartu yang dimilikinya maka secara otomatis peserta tersebut dinyatakan kalah selanjutnya pemain dikatakan menang apabila kartu pemain tersebut habis paling duluan dan diantara salah satu pemain 7 (tujuh) buah kartu yang dipegangnya 4 (empat) buah kartu diantaranya harus sejenis (jadi) dengan jumlah nilai paling tinggi sesuai sistem taruhannya. Setelah satu putaran selesai dimulai putaran berikutnya dimana kartu remi dikocok kembali dan dibagi mulai awal lagi begitupun seterusnya.

- Bahwa untuk bisa mendapatkan keuntungan dari permainan judi bilyard tersebut yaitu dengan menggandakan kemampuan dalam bermain bilyard sehingga bisa menghabiskan bola sesuai kartu yang dipegang paling duluan dan juga hoki dalam permainan yaitu tujuh buah kartu yang didapatkan dalam setiap putaran permainan judi bilyard, empat buah



kartu diantaranya kebetulan sejenis dan jumlah nilainya paling tinggi, apabila bisa menang dan bisa mengalahkan peserta lainnya maka akan mendapatkan keuntungan dari uang taruhan yang disepakati di awal permainan.

- Bahwa UMAR SUYANTO Bin MISNADI (Alm), ISMAUN, KHOIRUL INSANI Alias IRUL, MUKLISON Alias MUKLIS, MUHAMMAD SOLEH Alias ISOL, SOLIKIN Alias AMBON tidak punya ijin saat bermain judi bilyard tersebut.
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) set kartu remi, 1 (satu) set meja bilyard, 5 (lima) buah stick bilyard, 1 (satu) set bola bilyard, 18 (delapan belas) buah koin bilyard dan uang tunai Rp.288.000,-(dua ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) yang diamankan Petugas ketika UMAR SUYANTO Bin MISNADI (Alm), ISMAUN, KHOIRUL INSANI Alias IRUL, MUKLISON Alias MUKLIS, MUHAMMAD SOLEH Alias ISOL, SOLIKIN Alias AMBON bermain judi bilyard menggunakan kartu remi tersebut.

**Terdakwa MUKHLISON alias MUKHLIS :**

- Bahwa UMAR SUYANTO Bin MISNADI (Alm), ISMAUN, KHOIRUL INSANI Alias IRUL, MUKLISON Alias MUKLIS, MUHAMMAD SOLEH Alias ISOL, SOLIKIN Alias AMBON pada hari Jum'at tanggal 02 Juni 2017 sekitar pukul 00.30 WIB bertempat di Dusun Pabrikian Desa Sukonolo Kecamatan Bululawang Kabupaten Malang diamankan petugas Kepolisian saat sedang bermain judi bilyard.
- Bahwa permainan judi bilyard menggunakan kartu remi tersebut dimainkan atas dasar kesepakatan bersama
- Bahwa alat dan sarana yang digunakan dalam bermain judi bilyard tersebut yaitu menggunakan satu set meja bilyard, kartu remi dan bola berjumlah 13 (tiga belas) sesuai dengan angka pada kartu remi serta uang sebagai taruhannya.
- Bahwa permainan judi bilyard menggunakan kartu remi tersebut dilakukan awal mulanya seluruh pemain yang waktu itu berjumlah 6 (enam) orang menyepakati taruhan uangnya menggunakan sistem 1,2,3 yang artinya : 3 artinya bila diantara salah satu para pemain yang kartunya kebetulan sejenis dan nilainya berjumlah 41 (empat puluh satu) maka lima pemain yang lain masing-masing harus membayar kepada pemain tersebut sebesar Rp.3.000,-(tiga ribu rupiah) diakhir game satu



putaran, namun bila pemain yang kebetulan memegang kartu sejenis 41 (empat puluh satu) tersebut tidak bisa menghabiskan bola sesuai kartu yang dipegangnya lebih dulu maka uang bayaran yang diterima dari lima pemain lainnya tersebut diberikan sebesar Rp.3000,-(tiga ribu rupiah) kepada salah satu pemain yang bisa menghabiskan bola paling duluan sesuai kartu yang dipegangnya tersebut. 2 artinya bila diantara salah satu para pemain yang kartunya kebetulan sejenis tapi nilainya tidak sampai berjumlah 41 (empat puluh satu) maka lima pemain yang lain masing-masing harus membayar kepada pemain tersebut sebesar Rp.2.000,-(dua ribu rupiah) diakhir game satu putaran, namun bila pemain yang kebetulan memegang kartu sejenis tersebut tidak bisa menghabiskan bola sesuai dengan kartu yang dipegangnya lebih dulu maka uang bayaran yang diterima dari pemain lainnya tersebut dibagi berdua dengan salah satu pemain lain yang bisa menghabiskan bola paling duluan sesuai kartu yang dipegangnya tersebut sehingga pemain yang kalah jumlahnya ada 4 (empat) orang dan membayar masing-masing Rp.2.000,-(dua ribu rupiah) terus uangnya yang terkumpul tersebut dibagi 2 (dua) masing-masing mendapatkan Rp.4.000,-(empat ribu rupiah). 1 artinya bila diantara para pemain kartu yang dipegang masing-masing tidak ada yang sejenis istilahnya tidak jadi, maka pemenangnya adalah salah satu pemain yang bisa menghabiskan bola sesuai kartu yang dipegangnya paling duluan dan lima pemain yang lainnya membayar kepada pemenang tersebut masing-masing sebesar Rp.1.000,-(satu juta rupiah). dengan ketentuan nilai kartu remi apabila kartu As nomornya bola 1 dan seterusnya sesuai dengan angka kartu dan kartu jack nomor 11, queen nomor 12 dan king nomor 13, kemudian kartu remi dibagikan kepada setiap pemain berjumlah 7 kartu setelah setiap pemain sudah memegang kartunya masing-masing maka salah satu peserta secara acak menggunakan tangannya akan mengumpulkan bola bilyard sebanyak 13 (tiga belas) buah kemudian menggoyangkan (menggebrak) bola bilyard tersebut ke segala arah, apabila bola tersebut ada yang masuk ke dalam salah satu lubang meja bilyard yang berjumlah enam sesuai nilai kartu yang dipegang masing-masing peserta maka peserta tersebut akan bermain yang pertama kali dan apabila pada saat menggoyangkan (menggebrak) bola tidak ada yang masuk maka bolanya digoyangkan kembali sampai ada bola yang masuk ke lubang. Selanjutnya peserta akan bermain sesuai dengan



gilirannya dan masing-masing pemain sesuai dengan kemampuannya harus bersaing dengan setiap peserta untuk memasukkan bola sesuai dengan nomor kartu yang dipegang masing-masing peserta dan apabila peserta memasukkan bola tidak sesuai dengan nomor kartu yang dimilikinya maka secara otomatis peserta tersebut dinyatakan kalah selanjutnya pemain dikatakan menang apabila kartu pemain tersebut habis paling duluan dan diantara salah satu pemain 7 (tujuh) buah kartu yang dipegangnya 4 (empat) buah kartu diantaranya harus sejenis (jadi) dengan jumlah nilai paling tinggi sesuai sistem taruhannya. Setelah satu putaran selesai dimulai putaran berikutnya dimana kartu remi dikocok kembali dan dibagi mulai awal lagi begitupun seterusnya.

- Bahwa untuk bisa mendapatkan keuntungan dari permainan judi bilyard tersebut yaitu dengan menggandakan kemampuan dalam bermain bilyard sehingga bisa menghabiskan bola sesuai kartu yang dipegang paling duluan dan juga hoki dalam permainan yaitu tujuh buah kartu yang didapatkan dalam setiap putaran permainan judi bilyard, empat buah kartu diantaranya kebetulan sejenis dan jumlah nilainya paling tinggi, apabila bisa menang dan bisa mengalahkan peserta lainnya maka akan mendapatkan keuntungan dari uang taruhan yang disepakati di awal permainan.
- Bahwa **UMAR SUYANTO Bin MISNADI (Alm)**, **ISMAUN**, **KHOIRUL INSANI Alias IRUL**, **MUKLISON Alias MUKLIS**, **MUHAMMAD SOLEH Alias ISOL**, **SOLIKIN Alias AMBON** tidak punya ijin saat bermain judi bilyard tersebut.
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) set kartu remi, 1 (satu) set meja bilyard, 5 (lima) buah stick bilyard, 1 (satu) set bola bilyard, 18 (delapan belas) buah koin bilyard dan uang tunai Rp.288.000,- (dua ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) yang diamankan Petugas ketika **UMAR SUYANTO Bin MISNADI (Alm)**, **ISMAUN**, **KHOIRUL INSANI Alias IRUL**, **MUKLISON Alias MUKLIS**, **MUHAMMAD SOLEH Alias ISOL**, **SOLIKIN Alias AMBON** bermain judi bilyard menggunakan kartu remi tersebut.

Terdakwa **MUHAMMAD SHOLEH Alias ISOL** :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa UMAR SUYANTO Bin MISNADI (Alm), ISMAUN, KHOIRUL INSANI Alias IRUL, MUKLISON Alias MUKLIS, MUHAMMAD SOLEH Alias ISOL, SOLIKIN Alias AMBON pada hari Jum'at tanggal 02 Juni 2017 sekitar pukul 00.30 WIB bertempat di Dusun Pabrian Desa Sukonolo Kecamatan Bululawang Kabupaten Malang diamankan petugas Kepolisian saat sedang bermain judi bilyard ;
- Bahwa permainan judi bilyard menggunakan kartu remi tersebut dimainkan atas dasar kesepakatan bersama
- Bahwa alat dan sarana yang digunakan dalam bermain judi bilyard tersebut yaitu menggunakan satu set meja bilyard, kartu remi dan bola berjumlah 13 (tiga belas) sesuai dengan angka pada kartu remi serta uang sebagai taruhannya.
- Bahwa permainan judi bilyard menggunakan kartu remi tersebut dilakukan awal mulanya seluruh pemain yang waktu itu berjumlah 6 (enam) orang menyepakati taruhan uangnya menggunakan sistem 1,2,3 yang artinya : 3 artinya bila diantara salah satu para pemain yang kartunya kebetulan sejenis dan nilainya berjumlah 41 (empat puluh satu) maka lima pemain yang lain masing-masing harus membayar kepada pemain tersebut sebesar Rp.3.000,-(tiga ribu rupiah) diakhir game satu putaran, namun bila pemain yang kebetulan memegang kartu sejenis 41 (empat puluh satu) tersebut tidak bisa menghabiskan bola sesuai kartu yang dipegangnya lebih dulu maka uang bayaran yang diterima dari lima pemain lainnya tersebut diberikan sebesar Rp.3000,-(tiga ribu rupiah) kepada salah satu pemain yang bisa menghabiskan bola paling duluan sesuai kartu yang dipegangnya tersebut. 2 artinya bila diantara salah satu para pemain yang kartunya kebetulan sejenis tapi nilainya tidak sampai berjumlah 41 (empat puluh satu) maka lima pemain yang lain masing-masing harus membayar kepada pemain tersebut sebesar Rp.2.000,-(dua ribu rupiah) diakhir game satu putaran, namun bila pemain yang kebetulan memegang kartu sejenis tersebut tidak bisa menghabiskan bola sesuai dengan kartu yang dipegangnya lebih dulu maka uang bayaran yang diterima dari pemain lainnya tersebut dibagi berdua dengan salah satu pemain lain yang bisa menghabiskan bola paling duluan sesuai kartu yang dipegangnya tersebut sehingga pemain yang kalah jumlahnya ada 4 (empat) orang dan membayar masing-masing Rp.2.000,-(dua ribu rupiah) terus uangnya yang terkumpul tersebut dibagi 2 (dua) masing-masing mendapatkan

Halaman 23 dari 35 Nomor 530/Pid.B/2017/PN Kpn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23





Rp.4.000,-(empat ribu rupiah). 1 artinya bila diantara para pemain kartu yang dipegang masing-masing tidak ada yang sejenis istilahnya tidak jadi, maka pemenangnya adalah salah satu pemain yang bisa menghabiskan bola sesuai kartu yang dipegangnya paling duluan dan lima pemain yang lainnya membayar kepada pemenang tersebut masing-masing sebesar Rp.1.000,-(satu juta rupiah). dengan ketentuan nilai kartu remi apabila kartu As nomornya bola 1 dan seterusnya sesuai dengan angka kartu dan kartu jack nomor 11, queen nomor 12 dan king nomor bola 13, kemudian kartu remi dibagikan kepada setiap pemain berjumlah 7 kartu setelah setiap pemain sudah memegang kartunya masing-masing maka salah satu peserta secara acak menggunakan tangannya akan mengumpulkan bola bilyard sebanyak 13 (tiga belas) buah kemudian menggoyangkan (menggebrak) bola bilyard tersebut ke segala arah, apabila bola tersebut ada yang masuk ke dalam salah satu lubang meja bilyard yang berjumlah enam sesuai nilai kartu yang dipegang masing-masing peserta maka peserta tersebut akan bermain yang pertama kali dan apabila pada saat menggoyangkan (menggebrak) bola tidak ada yang masuk maka bolanya digoyangkan kembali sampai ada bola yang masuk ke lubang. Selanjutnya peserta akan bermain sesuai dengan gilirannya dan masing-masing pemain sesuai dengan kemampuannya harus bersaing dengan setiap peserta untuk memasukkan bola sesuai dengan nomor kartu yang dipegang masing-masing peserta dan apabila peserta memasukkan bola tidak sesuai dengan nomor kartu yang dimilikinya maka secara otomatis peserta tersebut dinyatakan kalah selanjutnya pemain dikatakan menang apabila kartu pemain tersebut habis paling duluan dan diantara salah satu pemain 7 (tujuh) buah kartu yang dipegangnya 4 (empat) buah kartu diantaranya harus sejenis (jadi) dengan jumlah nilai paling tinggi sesuai sistem taruhannya. Setelah satu putaran selesai dimulai putaran berikutnya dimana kartu remi dikocok kembali dan dibagi mulai awal lagi begitupun seterusnya.

- Bahwa untuk bisa mendapatkan keuntungan dari permainan judi bilyard tersebut yaitu dengan menggandakan kemampuan dalam bermain bilyard sehingga bisa menghabiskan bola sesuai kartu yang dipegang paling duluan dan juga hoki dalam permainan yaitu tujuh buah kartu yang didapatkan dalam setiap putaran permainan judi bilyard, empat buah kartu diantaranya kebetulan sejenis dan jumlah nilainya paling tinggi, apabila bisa menang dan bisa mengalahkan peserta lainnya maka akan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan keuntungan dari uang taruhan yang disepakati di awal permainan.

- Bahwa UMAR SUYANTO Bin MISNADI (Alm), ISMAUN, KHOIRUL INSANI Alias IRUL, MUKLISON Alias MUKLIS, MUHAMMAD SOLEH Alias ISOL, SOLIKIN Alias AMBON tidak punya ijin saat bermain judi bilyard tersebut.
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) set kartu remi, 1 (satu) set meja bilyard, 5 (lima) buah stick bilyard, 1 (satu) set bola bilyard, 18 (delapan belas) buah koin bilyard dan uang tunai Rp.288.000,-(dua ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) yang diamankan Petugas ketika UMAR SUYANTO Bin MISNADI (Alm), ISMAUN, KHOIRUL INSANI Alias IRUL, MUKLISON Alias MUKLIS, MUHAMMAD SOLEH Alias ISOL, SOLIKIN Alias AMBON bermain judi bilyard menggunakan kartu remi tersebut.

## Terdakwa **SOLIKIN Als. AMBON :**

- Bahwa UMAR SUYANTO Bin MISNADI (Alm), ISMAUN, KHOIRUL INSANI Alias IRUL, MUKLISON Alias MUKLIS, MUHAMMAD SOLEH Alias ISOL, SOLIKIN Alias AMBON pada hari Jum'at tanggal 02 Juni 2017 sekitar pukul 00.30 WIB bertempat di Dusun Pabrian Desa Sukonolo Kecamatan Bululawang Kabupaten Malang diamankan petugas Kepolisian saat sedang bermain judi bilyard.
- Bahwa permainan judi bilyard menggunakan kartu remi tersebut dimainkan atas dasar kesepakatan bersama
- Bahwa alat dan sarana yang digunakan dalam bermain judi bilyard tersebut yaitu menggunakan satu set meja bilyard, kartu remi dan bola berjumlah 13 (tiga belas) sesuai dengan angka pada kartu remi serta uang sebagai taruhannya.
- Bahwa permainan judi bilyard menggunakan kartu remi tersebut dilakukan awal mulanya seluruh pemain yang waktu itu berjumlah 6 (enam) orang menyepakati taruhan uangnya menggunakan sistem 1,2,3 yang artinya : 3 artinya bila diantara salah satu para pemain yang kartunya kebetulan sejenis dan nilainya berjumlah 41 (empat puluh satu) maka lima pemain yang lain masing-masing harus membayar kepada pemain tersebut sebesar Rp.3.000,-(tiga ribu rupiah) diakhir game satu putaran, namun bila pemain yang kebetulan memegang kartu sejenis 41 (empat puluh satu) tersebut tidak bisa menghabiskan bola sesuai kartu

Halaman 25 dari 35 Nomor 530/Pid.B/2017/PN Kpn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang dipegangnya lebih dulu maka uang bayaran yang diterima dari lima pemain lainnya tersebut diberikan sebesar Rp.3000,-(tiga ribu rupiah) kepada salah satu pemain yang bisa menghabiskan bola paling duluan sesuai kartu yang dipegangnya tersebut. 2 artinya bila diantara salah satu para pemain yang kartunya kebetulan sejenis tapi nilainya tidak sampai berjumlah 41 (empat puluh satu) maka lima pemain yang lain masing-masing harus membayar kepada pemain tersebut sebesar Rp.2.000,-(dua ribu rupiah) diakhir game satu putaran, namun bila pemain yang kebetulan memegang kartu sejenis tersebut tidak bisa menghabiskan bola sesuai dengan kartu yang dipegangnya lebih dulu maka maka uang bayaran yang diterima dari pemain lainnya tersebut dibagi berdua dengan salah satu pemain lain yang bisa menghabiskan bola paling duluan sesuai kartu yang dipegangnya tersebut sehingga pemain yang kalah jumlahnya ada 4 (empat) orang dan membayar masing-masing Rp.2.000,-(dua ribu rupiah) terus uangnya yang terkumpul tersebut dibagi 2 (dua) masing-masing mendapatkan Rp.4.000,-(empat ribu rupiah). 1 artinya bila diantara para pemain kartu yang dipegang masing-masing tidak ada yang sejenis istilahnya tidak jadi, maka pemenangnya adalah salah satu pemain yang bisa menghabiskan bola sesuai kartu yang dipegangnya paling duluan dan lima pemain yang lainnya membayar kepada pemenang tersebut masing-masing sebesar Rp.1.000,-(satu juta rupiah). dengan ketentuan nilai kartu remi apabila kartu As nomornya bola 1 dan seterusnya sesuai dengan angka kartu dan kartu jack nomor 11, queen nomor 12 dan king nomor bola 13, kemudian kartu remi dibagikan kepada setiap pemain berjumlah 7 kartu setelah setiap pemain sudah memegang kartunya masing-masing maka salah satu peserta secara acak menggunakan tangannya akan mengumpulkan bola bilyard sebanyak 13 (tiga belas) buah kemudian menggoyangkan (menggebrak) bola bilyard tersebut ke segala arah, apabila bola tersebut ada yang masuk ke dalam salah satu lubang meja bilyard yang berjumlah enam sesuai nilai kartu yang dipegang masing-masing peserta maka peserta tersebut akan bermain yang pertama kali dan apabila pada saat menggoyangkan (menggebrak) bola tidak ada yang masuk maka bolanya digoyangkan kembali sampai ada bola yang masuk ke lubang. Selanjutnya peserta akan bermain sesuai dengan gilirannya dan masing-masing pemain sesuai dengan kemampuannya harus bersaing dengan setiap peserta untuk memasukkan bola sesuai



dengan nomor kartu yang dipegang masing-masing peserta dan apabila peserta memasukkan bola tidak sesuai dengan nomor kartu yang dimilikinya maka secara otomatis peserta tersebut dinyatakan kalah selanjutnya pemain dikatakan menang apabila kartu pemain tersebut habis paling duluan dan diantara salah satu pemain 7 (tujuh) buah kartu yang dipegangnya 4 (empat) buah kartu diantaranya harus sejenis (jadi) dengan jumlah nilai paling tinggi sesuai sistem taruhannya. Setelah satu putaran selesai dimulai putaran berikutnya dimana kartu remi dikocok kembali dan dibagi mulai awal lagi begitupun seterusnya.

- Bahwa untuk bisa mendapatkan keuntungan dari permainan judi bilyard tersebut yaitu dengan menggandakan kemampuan dalam bermain bilyard sehingga bisa menghabiskan bola sesuai kartu yang dipegang paling duluan dan juga hoki dalam permainan yaitu tujuh buah kartu yang didapatkan dalam setiap putaran permainan judi bilyard, empat buah kartu diantaranya kebetulan sejenis dan jumlah nilainya paling tinggi, apabila bisa menang dan bisa mengalahkan peserta lainnya maka akan mendapatkan keuntungan dari uang taruhan yang disepakati di awal permainan.
- Bahwa UMAR SUYANTO Bin MISNADI (Alm), ISMAUN, KHOIRUL INSANI Alias IRUL, MUKLISON Alias MUKLIS, MUHAMMAD SOLEH Alias ISOL, SOLIKIN Alias AMBON tidak punya ijin saat bermain judi bilyard tersebut.
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) set kartu remi, 1 (satu) set meja bilyard, 5 (lima) buah stick bilyard, 1 (satu) set bola bilyard, 18 (delapan belas) buah koin bilyard dan uang tunai Rp.288.000,-(dua ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) yang diamankan Petugas ketika UMAR SUYANTO Bin MISNADI (Alm), ISMAUN, KHOIRUL INSANI Alias IRUL, MUKLISON Alias MUKLIS, MUHAMMAD SOLEH Alias ISOL, SOLIKIN Alias AMBON bermain judi bilyard menggunakan kartu remi tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa UMAR SUYANTO Bin MISNADI (Alm), ISMAUN, KHOIRUL INSANI Alias IRUL, MUKLISON Alias MUKLIS, MUHAMMAD SOLEH Alias ISOL, SOLIKIN Alias AMBON pada hari Jum'at tanggal 02 Juni 2017 sekitar pukul 00.30 WIB bertempat di Dusun Pabrikian Desa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sukonolo Kecamatan Bululawang Kabupaten Malang diamankan petugas Kepolisian saat sedang bermain judi bilyard.

- Bahwa permainan judi bilyard menggunakan kartu remi tersebut dimainkan atas dasar kesepakatan bersama
- Bahwa alat dan sarana yang digunakan dalam bermain judi bilyard tersebut yaitu menggunakan satu set meja bilyard, kartu remi dan bola berjumlah 13 (tiga belas) sesuai dengan angka pada kartu remi serta uang sebagai taruhannya.
- Bahwa permainan judi bilyard menggunakan kartu remi tersebut dilakukan awal mulanya seluruh pemain yang waktu itu berjumlah 6 (enam) orang menyepakati taruhan uangnya menggunakan sistem 1,2,3 yang artinya : 3 artinya bila diantara salah satu para pemain yang kartunya kebetulan sejenis dan nilainya berjumlah 41 (empat puluh satu) maka lima pemain yang lain masing-masing harus membayar kepada pemain tersebut sebesar Rp.3.000,-(tiga ribu rupiah) diakhir game satu putaran, namun bila pemain yang kebetulan memegang kartu sejenis 41 (empat puluh satu) tersebut tidak bisa menghabiskan bola sesuai kartu yang dipegangnya lebih dulu maka uang bayaran yang diterima dari lima pemain lainnya tersebut diberikan sebesar Rp.3000,-(tiga ribu rupiah) kepada salah satu pemain yang bisa menghabiskan bola paling duluan sesuai kartu yang dipegangnya tersebut. 2 artinya bila diantara salah satu para pemain yang kartunya kebetulan sejenis tapi nilainya tidak sampai berjumlah 41 (empat puluh satu) maka lima pemain yang lain masing-masing harus membayar kepada pemain tersebut sebesar Rp.2.000,-(dua ribu rupiah) diakhir game satu putaran, namun bila pemain yang kebetulan memegang kartu sejenis tersebut tidak bisa menghabiskan bola sesuai dengan kartu yang dipegangnya lebih dulu maka uang bayaran yang diterima dari pemain lainnya tersebut dibagi berdua dengan salah satu pemain lain yang bisa menghabiskan bola paling duluan sesuai kartu yang dipegangnya tersebut sehingga pemain yang kalah jumlahnya ada 4 (empat) orang dan membayar masing-masing Rp.2.000,-(dua ribu rupiah) terus uangnya yang terkumpul tersebut dibagi 2 (dua) masing-masing mendapatkan Rp.4.000,-(empat ribu rupiah). 1 artinya bila diantara para pemain kartu yang dipegang masing-masing tidak ada yang sejenis istilahnya tidak jadi, maka pemenangnya adalah salah satu pemain yang bisa menghabiskan bola sesuai kartu yang dipegangnya paling duluan dan

Halaman 28 dari 35 Nomor 530/Pid.B/2017/PN Kpn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





lima pemain yang lainnya membayar kepada pemenang tersebut masing-masing sebesar Rp.1.000,-(satu juta rupiah). dengan ketentuan nilai kartu remi apabila kartu As nomornya bola 1 dan seterusnya sesuai dengan angka kartu dan kartu jack nomor 11, queen nomor 12 dan king nomor bola 13, kemudian kartu remi dibagikan kepada setiap pemain berjumlah 7 kartu setelah setiap pemain sudah memegang kartunya masing-masing maka salah satu peserta secara acak menggunakan tangannya akan mengumpulkan bola bilyard sebanyak 13 (tiga belas) buah kemudian menggoyangkan (menggebrak) bola bilyard tersebut ke segala arah, apabila bola tersebut ada yang masuk ke dalam salah satu lubang meja bilyard yang berjumlah enam sesuai nilai kartu yang dipegang masing-masing peserta maka peserta tersebut akan bermain yang pertama kali dan apabila pada saat menggoyangkan (menggebrak) bola tidak ada yang masuk maka bolanya digoyangkan kembali sampai ada bola yang masuk ke lubang. Selanjutnya peserta akan bermain sesuai dengan gilirannya dan masing-masing pemain sesuai dengan kemampuannya harus bersaing dengan setiap peserta untuk memasukkan bola sesuai dengan nomor kartu yang dipegang masing-masing peserta dan apabila peserta memasukkan bola tidak sesuai dengan nomor kartu yang dimilikinya maka secara otomatis peserta tersebut dinyatakan kalah selanjutnya pemain dikatakan menang apabila kartu pemain tersebut habis paling duluan dan diantara salah satu pemain 7 (tujuh) buah kartu yang dipegangnya 4 (empat) buah kartu diantaranya harus sejenis (jadi) dengan jumlah nilai paling tinggi sesuai sistem taruhannya. Setelah satu putaran selesai dimulai putaran berikutnya dimana kartu remi dikocok kembali dan dibagi mulai awal lagi begitupun seterusnya.

- Bahwa untuk bisa mendapatkan keuntungan dari permainan judi bilyard tersebut yaitu dengan menggandakan kemampuan dalam bermain bilyard sehingga bisa menghabiskan bola sesuai kartu yang dipegang paling duluan dan juga hoki dalam permainan yaitu tujuh buah kartu yang didapatkan dalam setiap putaran permainan judi bilyard, empat buah kartu diantaranya kebetulan sejenis dan jumlah nilainya paling tinggi, apabila bisa menang dan bisa mengalahkan peserta lainnya maka akan mendapatkan keuntungan dari uang taruhan yang disepakati di awal permainan.



- Bahwa UMAR SUYANTO Bin MISNADI (Alm), ISMAUN, KHOIRUL INSANI Alias IRUL, MUKLISON Alias MUKLIS, MUHAMMAD SOLEH Alias ISOL, SOLIKIN Alias AMBON tidak punya ijin saat bermain judi bilyard tersebut.
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) set kartu remi, 1 (satu) set meja bilyard, 5 (lima) buah stick bilyard, 1 (satu) set bola bilyard, 18 (delapan belas) buah koin bilyard dan uang tunai Rp.288.000,-(dua ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) yang diamankan Petugas ketika UMAR SUYANTO Bin MISNADI (Alm), ISMAUN, KHOIRUL INSANI Alias IRUL, MUKLISON Alias MUKLIS, MUHAMMAD SOLEH Alias ISOL, SOLIKIN Alias AMBON bermain judi bilyard menggunakan kartu remi tersebut.
- Bahwa Para terdakwa menyesal telah melakukan perjudia bilyard dengan kartu remi tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif yaitu kesatu Pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP atau kedua Pasal 303 bis ayat (1) ke 2 KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan berbentuk Alternatif, dengan demikian Majelis Hakim memilih berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan akan mempertimbangkan dakwaan kedua Pasal 303 bis ayat (1) ke 2 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Barang siapa".
2. Unsur "Ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum".
3. Unsur "Kecuali kalau ada izin dari Penguasa yang berwenang yang telah member izin untuk mengadakan perjudian itu"

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "Barang Siapa" :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barang Siapa" adalah setiap orang sebagai subyek pelaku tindak pidana yang dapat bertanggung



jawab atas perbuatannya menurut hukum. Para Terdakwa 1. UMAR SUYANTO Bin MISNANDI (Alm), terdakwa 2. ISMA'UN, terdakwa 3. KHOIRUL INSANI Alias IRUL, terdakwa 4. MUKLISON Alis MUKLIS, terdakwa 5. MUHAMMAD SOLEH Alias ISOL dan terdakwa 6. SOLIKIN Alias AMBON dengan identitas yang telah diperiksa pada awal persidangan adalah orang yang secara hukum dapat bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut di atas dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, identitas Para Terdakwa yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum sama dengan identitas Para Terdakwa yang dihadapkan di persidangan sehingga tidak ada satupun petunjuk akan terjadi kekeliruan orang (Error in Persona) sebagai subyek hukum atau pelaku tindak pidana, dengan demikian unsur "Barang Siapa" telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur "Ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum".

Menimbang, bahwa terdakwa 1. UMAR SUYANTO Bin MISNANDI (Alm), terdakwa 2. ISMA'UN, terdakwa 3. KHOIRUL INSANI Alias IRUL, terdakwa 4. MUKLISON Alis MUKLIS, terdakwa 5. MUHAMMAD SOLEH Alias ISOL dan terdakwa 6. SOLIKIN Alias AMBON pada hari Jum'at tanggal 02 Juni 2017 bertempat di Dusun Pabrik Desa Sukonolo Kecamatan Bululawang Kabupaten Malang telah ikut serta dalam permainan judi bilyard dengan menggunakan kartu remi yang diadakan ditempat yang dapat dimasuki oleh khalayak umum dengan cara setelah para terdakwa berkumpul kemudian para terdakwa sepakat untuk melakukan permainan judi bilyard dengan menggunakan kartu remi serta menyepakati taruhan uangnya menggunakan sistem 1,2,3 dengan ketentuan nilai kartu remi apabila kartu As nomornya bola 1 dan seterusnya sesuai dengan angka kartu dan kartu jack nomor 11, queen nomor 12 dan king nomor bola 13, kemudian kartu remi dibagikan kepada setiap pemain berjumlah 7 kartu setelah setiap pemain sudah memegang kartunya masing-masing maka salah satu peserta secara acak menggunakan tangannya akan mengumpulkan bola bilyard sebanyak 13 (tiga belas) buah kemudian menggoyangkan (menggebrak) bola bilyard tersebut ke segala arah, apabila bola tersebut ada yang masuk ke dalam salah satu lubang meja bilyard yang berjumlah enam sesuai nilai kartu yang dipegang masing-masing peserta maka peserta tersebut akan bermain yang pertama kali dan apabila pada saat menggoyangkan (menggebrak) bola tidak ada yang masuk maka bolanya



digoyangkan kembali sampai ada bola yang masuk ke lubang. Selanjutnya peserta akan bermain sesuai dengan gilirannya dan masing-masing pemain sesuai dengan kemampuannya harus bersaing dengan setiap peserta untuk memasukkan bola sesuai dengan nomor kartu yang dipegang masing-masing peserta dan apabila peserta memasukkan bola tidak sesuai dengan nomor kartu yang dimilikinya maka secara otomatis peserta tersebut dinyatakan kalah selanjutnya pemain dikatakan menang apabila kartu pemain tersebut habis paling duluan dan diantara salah satu pemain 7 (tujuh) buah kartu yang dipegangnya 4 (empat) buah kartu diantaranya harus sejenis (jadi) dengan jumlah nilai paling tinggi sesuai sistem taruhannya. Setelah satu putaran selesai dimulai putaran berikutnya dimana kartu remi dikocok kembali dan dibagi mulai awal lagi begitupun seterusnya.

Menimbang, bahwa para terdakwa melakukan perjudian bilyard dengan menggunakan kartu remi sudah beberapa putaran dan para terdakwa melakukan perjudian tersebut hanya berdasarkan untung-untungan saja.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan para terdakwa dengan demikian unsur "ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum" telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad. 3. Unsur "Kecuali kalau ada izin dari Penguasa yang berwenang yang telah member izin untuk mengadakan perjudian itu"

Menimbang, bahwa terdakwa 1. UMAR SUYANTO Bin MISNANDI (Alm), terdakwa 2. ISMA'UN, terdakwa 3. KHOIRUL INSANI Alias IRUL, terdakwa 4. MUKLISON Alias MUKLIS, terdakwa 5. MUHAMMAD SOLEH Alias ISOL dan terdakwa 6. SOLIKIN Alias AMBON pada hari Jum'at tanggal 02 Juni 2017 bertempat di Dusun Pabrikan Desa Sukonolo Kecamatan Bululawang Kabupaten Malang telah ikut serta dalam permainan judi bilyard dengan menggunakan kartu remi yang diadakan ditempat yang dapat dimasuki oleh khalayak umum dengan cara setelah para terdakwa berkumpul kemudian para terdakwa sepakat untuk melakukan permainan judi bilyard dengan menggunakan kartu remi serta menyepakati taruhan uangnya menggunakan sistem 1,2,3 dengan ketentuan nilai kartu remi apabila kartu As nomornya bola 1 dan seterusnya sesuai dengan angka kartu dan kartu jack nomor 11, queen nomor 12 dan king nomor bola 13, kemudian kartu remi dibagikan kepada setiap



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemain berjumlah 7 kartu setelah setiap pemain sudah memegang kartunya masing-masing maka salah satu peserta secara acak menggunakan tangannya akan mengumpulkan bola bilyard sebanyak 13 (tiga belas) buah kemudian menggoyangkan (menggebrak) bola bilyard tersebut ke segala arah, apabila bola tersebut ada yang masuk ke dalam salah satu lubang meja bilyard yang berjumlah enam sesuai nilai kartu yang dipegang masing-masing peserta maka peserta tersebut akan bermain yang pertama kali dan apabila pada saat menggoyangkan (menggebrak) bola tidak ada yang masuk maka bolanya digoyangkan kembali sampai ada bola yang masuk ke lubang. Selanjutnya peserta akan bermain sesuai dengan gilirannya dan masing-masing pemain sesuai dengan kemampuannya harus bersaing dengan setiap peserta untuk memasukkan bola sesuai dengan nomor kartu yang dipegang masing-masing peserta dan apabila peserta memasukkan bola tidak sesuai dengan nomor kartu yang dimilikinya maka secara otomatis peserta tersebut dinyatakan kalah selanjutnya pemain dikatakan menang apabila kartu pemain tersebut habis paling duluan dan diantara salah satu pemain 7 (tujuh) buah kartu yang dipegangnya 4 (empat) buah kartu diantaranya harus sejenis (jadi) dengan jumlah nilai paling tinggi sesuai sistem taruhannya. Setelah satu putaran selesai dimulai putaran berikutnya dimana kartu remi dikocok kembali dan dibagi mulai awal lagi begitupun seterusnya.

Menimbang, bahwa para terdakwa melakukan perjudian bilyard dengan menggunakan kartu remi sudah beberapa putaran dan para terdakwa melakukan perjudian tersebut hanya berdasarkan untung-untungan saja serta tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang sehingga para terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian dimana pada saat dilakukan penangkapan terhadap para terdakwa ditemukan barang berupa 1 (satu) set kartu remi, 1 (satu) set meja bilyard, 5 (lima) buah stick bilyard, 1 (satu) set bola bilyard, 18 (delapan belas) buah koin bilyard dan uang tunai Rp.288.000,- (dua ratus delapan puluh delapan ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan para terdakwa dengan demikian unsur "Kecuali kalau ada izin dari Penguasa yang berwenang yang telah member izin untuk mengadakan perjudian itu" telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 bis ayat (1) ke 2 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat.

Keadaan yang meringankan:

- Para terdakwa belum pernah dihukum.
- Para bersikap sopan dalam persidangan.
- Para terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP jo pasal 2 (1) UU No. 7 tahun 1974 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa 1. UMAR SUYANTO Bin MISNANDI (Alm), Terdakwa 2. ISMA'UN, Terdakwa 3. KHOIRUL INSANI Alias IRUL, Terdakwa 4. MUKLISON Alis MUKLIS, Terdakwa 5. MUHAMMAD SOLEH Alias ISOL dan Terdakwa 6. SOLIKIN Alias AMBON tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perjudian" sebagaimana dalam dakwaan kedua ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa dengan pidana penjara masing masing selama 4 ( empat ) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 34 dari 35 Nomor 530/Pid.B/2017/PN Kpn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) set kartu remi, 1 (satu) set meja bilyard, 5 (lima) buah stick bilyard, 1 (satu) set bola bilyard, 18 (delapan belas) buah koin bilyard dirampas untuk dimusnahkan.
- uang tunai Rp.288.000,- dirampas untuk Negara.

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing masing sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen, pada hari Senin, tanggal 18 September 2017 oleh YOEDI ANUGRAH PRATAMA, SH. MH. sebagai Hakim Ketua, EDY ANTONNO, SH. dan ARI QURNIAWAN, SH, MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota, dibantu oleh RR. DHESSY IKE A,Amd,SH,MHum Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kepanjen, serta dihadiri oleh ANDY SASONGKO, SH, MHum. Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**EDY ANTONNO, SH.**

**YOEDI ANUGRAH PRATAMA, SH, MH.**

**ARI QURNIAWAN, SH.MH.**

Panitera Pengganti

**Rr.DHESSY IKE A,Amd,SH,MHum**